

Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak Diterima Akibat Penetapan Itsbat Nikah Antara Suami Dengan Istri Kedua Ditinjau Dari UU Perkawinan dan Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby)

Fitri Hanum Rambe¹, Djanuardi¹, Linda Rachmainy¹

¹Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

*Corresponding Author e-mail: fitri20005@mail.unpad.ac.id

Abstract:

Polygamous marriage in Indonesia can be carried out by fulfilling the requirements stipulated in the legislation. However, if these requirements are not met, the marriage can be annulled. The Surabaya High Court Decision No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby is one such decision regarding a lawsuit for the annulment of a marriage filed by the first wife against her husband's polygamous marriage with the second wife, which was conducted without the consent of the lawful first wife. The decision stated that the lawsuit could not be accepted because the marriage proposed for annulment had already been dissolved due to death. This study aims to understand the basis for the lawsuit to annul the second marriage and the legal consequences on the status of the second marriage from the perspective of the Marriage Law and Civil Procedure Law. The author conducted this research using a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection techniques were carried out through literature studies that gathered primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method was conducted through a normative qualitative method to address the legal issues in this study. Based on the research results, it can be concluded that the basis for the lawsuit to annul the second (polygamous) marriage did not meet the marriage requirements stipulated in Article 3 paragraph (2) of the Marriage Law, which states that a person engaging in polygamy must have the consent of the parties concerned. Furthermore, the legal consequence of the Surabaya High Court Decision No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby, which stated that the lawsuit could not be accepted because the marriage had been dissolved due to death, is that the second marriage existed (was valid) along with its legal consequences.

Article History

Received: 25 June 2024

Revised: 28 June 2024

Published: 2 July 2024

Key Words :

Cancellation of Marriage, *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*, Basis for the Lawsuit, Legal Consequence

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12627702>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Manusia memiliki sifat *zoon politicon*, yang berarti manusia hidup secara berkelompok dalam suatu bentuk yang disebut masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang berkumpul untuk mencapai berbagai tujuan dan memenuhi kebutuhan hidup, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota masyarakat selalu berinteraksi satu sama lain, didasari oleh kebutuhan

dan ketergantungan satu sama lain.¹Salah satu bentuk interaksi antar individu dalam masyarakat adalah adanya hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang melakukan perkawinan.²

Manusia sebagai makhluk yang telah diberikan cipta, rasa oleh Tuhan Yang Maha Esa memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan dan melanjutkan keturunannya. Sehingga perkawinan menjadi hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal sahnya suatu perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam mewujudkan hal tersebut perlu adanya sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Dalam pembentukan undang-undang perlu diperhatikan mengenai Landasan Filosofis yaitu suatu pertimbangan bahwa dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepada dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Peraturan tersebut harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945 , dan Landasan Sosiologis yaitu merujuk pada ide bahwa aturan yang diciptakan bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat dalam aspek-aspek berbeda dan sesuai dengan realitas kehidupan mereka di dalam masyarakat, dan Landasan Yuridis yaitu dalam pembentukan Undang-Undang harus dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang menyangkut mengenai substansi pembentukan dan muatan materi dari aturan tersebut.³

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang dapat menentukan kesahan suatu perkawinan.Pada praktiknya banyak warga negara Indonesia tidak mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi hanya memenuhi persyaratan agama tanpa memenuhi aspek administratif. Ketidakjelasan hukum pencatatan perkawinan menjadi salah satu penyebab utamanya. Sebagai akibatnya, perkawinan mereka tidak mendapatkan akta nikah, dan menghambat kemampuan suami atau istri untuk melakukan tindakan keperdataan. Permasalahan mengenai pencatatan perkawinan yang timbul di masyarakat seperti adanya pernikahan di bawah tangan atau yang lebih dikenal dengan nikah siri. Perkawinan yang tidak tercatat ini akan menimbulkan beberapa problematika hukum diantaranya perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum positif, serta mempengaruhi hak dan kedudukan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Namun, pengesahan perkawinan siri dapat dilakukan dengan melakukan mekanisme pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah secara terminologi merupakan penetapan dan pengukuhan perkawinan melalui pencatatan sebagai upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku. Itsbat nikah, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 14.

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 1.

³ Sri Wahyuni Laia, Sodiman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia", *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol 10, No 1, Januari 2022, hlm. 548-550.

Tentang Panduan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, merujuk pada pengakuan resmi terhadap pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Islam yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (selanjutnya disebut PPN) yang berwenang. Itsbat nikah juga mencakup metode untuk mengesahkan legalitas suatu pernikahan yang belum dicatatkan di KUA setempat, dengan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku terkait perkawinan yang diputuskan melalui proses pengadilan.⁴

Perkawinan di bawah tangan atau nikah siri ini juga dapat menimbulkan permasalahan seperti dilakukannya poligami tanpa prosedur. Sebagaimana diketahui bahwa UU Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terikat. Namun, asas ini tidak menutup kemungkinan untuk melakukan poligami, yaitu sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, dengan syarat utama yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Selain itu, suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika poligami tersebut dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah dimuat dalam perundang-undangan mengenai perkawinan seperti Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap perkawinan kedua atau perkawinan poligami tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan terhadapnya.

Mengenai permasalahan yang timbul dari perkawinan poligami, terdapat salah satu gugatan terkait pembatalan perkawinan karena adanya penetapan itsbat nikah atas perkawinan ke 2 (dua) yang gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1674/Pdt.G/2023/PA.Mr, yang merupakan putusan mengenai pembatalan perkawinan yang diajukan oleh isteri pertama terhadap perkawinan isteri kedua. Dalam kasus ini, seorang perempuan bernama Nina Farida merupakan isteri pertama dari Handika Susilo (almarhum) yang tidak mengetahui perkawinan kedua antara suaminya dengan isteri keduanya yaitu Emi Lailatul. Setelah Handika Susilo meninggal dunia, Nina Farida baru mengetahui bahwa suaminya melakukan poligami dengan menikah siri dengan Emi Lailatul. kemudian pernikahan itu diajukan penetapan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Mojokerto oleh Emi Lailatul.

Nina Farida yang mengetahui adanya perkawinan tersebut, kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara perkawinan suaminya dan Emi Lailatul ke Pengadilan Agama Mojokerto. Namun, Pengadilan Agama Mojokerto dalam pertimbangannya menganggap, baik pernikahan antara Nina Farida dan suaminya ataupun Emi Lailatul dan suaminya sudah putus karena kematian, dan hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan dan gugatan Nina Farida dinyatakan ditolak. Nina Farida yang keberatan atas putusan tersebut mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya juga dalam pertimbangannya mengatakan bahwa substansi ikatan perkawinan antara suaminya dengan Emi Lailatul sudah tidak ada lagi (*no exist*), dengan demikian yang menjadi objek gugatan sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat dibatalkan dan gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

⁴ Royan Bawono dan Rita Khairani, "Analisis Hukum Tentang itsbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia", *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol 4, No. 2, 2022, hlm. 70-71.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode Analisis data dilakukan melalui metode normatif kualitatif guna menjawab masalah hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Gugatan Pembatalan Perkawinan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.SBY Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan upaya membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Friedman menyatakan bahwa setiap regulasi memiliki tujuan langsung dan tidak langsung. Begitu pula dengan peraturan perkawinan di Indonesia.⁵ Tujuan langsung dari adanya peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia adalah untuk mengatur apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Misalnya memenuhi rukun dan syarat bagi yang hendak melangsungkan perkawinan. Sementara tujuan tidak langsungnya adalah apa yang diharapkan seseorang dalam perkawinan setelah melaksanakan semua prosedurnya, yakni rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*⁶.

Duduk perkara dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1674/Pdt.G/2023/Pa. Mr adalah Nina Farida (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) menikah dengan seorang laki-laki bernama Handika Susilo pada tanggal 26 Agustus 1993 dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 197/I/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Penggugat semula mengetahui informasi bahwa suami Penggugat (selanjutnya disebut alm. Handika Susilo) sering terlihat pergi bersama Emi Lailatul (selanjutnya disebut Tergugat). Pada Tanggal 16 Agustus 2020, Penggugat bersama anak-anaknya pernah secara langsung melihat alm. Handika Susilo sedang bersama Tergugat di Ranch Market. Namun, ketika ditanyakan keberadaannya, alm. Handika Susilo tidak jujur terhadap pertanyaan tersebut.

Alm. Handika Susilo diketahui telah malangsungkan perkawinan sirri/Agama Islam dengan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Perkawinan sirri tersebut juga diajukan penetapannya di Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 111/Pdt/P/2022/PA.Mr dan atas dasar itu perkawinan tersebut dicatat di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/15/III/2022 tanggal 28 Maret 2022. Penggugat baru mengetahui mengenai hal tersebut ketika mendapatkan undangan dari Kepolisian Resort Mojokerto pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, penggugat mengajukan pembatalan perkawinan karena perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat merupakan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim dalam perkara Nomor 1674/Pdt.G/2023/Pa. Mr dalam pertimbangannya mengatakan bahwa hakikat dari pembatalan perkawinan adalah untuk memutuskan perkawinan yaitu antara Tergugat dan suami Penggugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat dalam gugatannya bahwa alm. Handika Susilo telah meninggal dunia pada Agustus 2021, maka berdasarkan hal tersebut perkawinan antara Tergugat dan suaminya yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat sudah putus seiring dengan meninggalnya alm. Handika Susilo, sehingga peristiwa hukum yang menjadi objek gugatannya sudah tidak ada lagi (*no exist*) dan majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah putus karena kematian tersebut tidak dapat dibatalkan

Penggugat yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto mengajukan permohonan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang

⁵ Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan", Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 11, No. 2, 2019.

⁶ *Ibid*

Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena keputusan Pengadilan. Maka substansi ikatan perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan semula sebagai Tergugat, sekarang Terbanding (Emi Lailatul Uzlifah) sudah tidak ada lagi (*no exist*), dengan demikian yang menjadi objek gugatan semula penggugat sekarang pembanding sudah tidak ada lagi sehingga tidak perlu dibatalkan, dan gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan, dalam Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut memiliki makna berbeda dengan batal demi hukum. perkawinan dapat dibatalkan berarti perkawinan tersebut tidak serta merta batal, melainkan harus dimohonkan terlebih dahulu supaya perkawinan tersebut dinyatakan batal, yaitu dengan permohonan pembatalan perkawinan.⁷

Suatu perkawinan dapat dipandang sah, apabila pelaksanaan perkawinannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Untuk orang yang beragama Islam, syarat dan rukun dalam Kompilasi Hukum Islam juga berlaku, dalam Pasal 14 KHI diatur bahwa rukun perkawinan antara lain:

- 1) Calon isteri
- 2) Calon suami
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab, kabul dan mahar.

Oleh karena itu, memperhatikan keabsahan sebuah perkawinan menjadi hal sangat krusial bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan.

Terdapat dua jenis syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil berkaitan dengan kondisi dan karakteristik pribadi dari kedua belah pihak yang akan menikah. Sementara itu, syarat formil berhubungan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan peraturan perundang-undangan⁸. Syarat-syarat materiil perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6 hingga Pasal 12, yang mencakup berbagai ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orang tua maupun wali bagi calon mempelai yang berusia 21 tahun (dua puluh satu) tahun
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak boleh dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin
5. Salah satu pihak tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
6. Bagi suami istri yang bercerai, kemudia kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, setelah itu kawin lagi untuk ketiga kalinya, asalkan agama dan kepercayaan mereka tidak melarang hal tersebut
7. Bagi calon mempelai wanita yang jada tidak sedang dalam waktu tunggu;

Syarat-syarat formil dalam melaksanakan perkawinan mencakup berbagai formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung. Ketentuan mengenai syarat formil ini diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975⁹.

⁷ Febyola Berlyani Sugiarto, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, Juli 2023, hlm 1959.

⁸ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2020, hlm. 195

⁹ *Ibid.*, hlm 197

Pada perkara Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.SBY yang menjadi dasar gugatan pembatalan perkawinan tersebut adalah Nina Farida (Penggugat/Pembanding) selaku isteri pertama mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding karena tidak memenuhi syarat materiil perkawinan dalam Pasal 9 yaitu seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.

Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding dan alm. Handika Susilo merupakan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri sah pertama. Merujuk kepada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun, asas monogami tersebut bersifat tidak mutlak yaitu dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami dapat dilakukan oleh seorang suami dengan mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan akan memberikan izin poligami apabila adanya persetujuan dari istri sebelumnya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 memepertegas bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami yang hendak melakukan perkawinan poligami adalah mengajukan permohonan poligami secara tertulis pada pengadilan setempat. Hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya poligami merupakan pilihan yang harus diuji kebenarannya oleh suami yang ingin melakukan poligami di hadapan pengadilan, yaitu jika istri tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami penyakit serius yang tidak dapat sembuh, atau tidak subur.

Pada Perkara Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.SBY dapat diketahui bahwa alm. Handika Susilo melangsungkan perkawinan sirri/agama Islam dengan Tergugat/Terbanding yang dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat/Pembanding dan masih terikat perkawinan dengan Penggugat/Pembanding. Walaupun perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tetap sah menurut hukum agama Islam, namun seharusnya negara tidak mengakui perkawinan tersebut karena melanggar syarat-syarat dilangsungkannya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu telah dilakukannya perkawinan kedua (poligami) tanpa izin istri ataupun pengadilan.

Sebagaimana pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.SBY bahwa putusannya perkawinan salah satunya adalah akibat kematian, maka dalam perkara tersebut dapat dibenarkan bahwa perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Penggugat/Pembanding dan perkawinan alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding sudah berakhir dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan tersebut tentu merugikan pihak Penggugat/Pembanding karena perkawinan yang dilakukan alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding dilakukan tanpa memenuhi syarat sah, yaitu poligami tanpa persetujuan isteri pertama.

Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf b KHI menyatakan bahwa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau isteri. Kematian Handika Susilo menjadi dasar bahwa pada saat pengajuan gugatan tersebut, Penggugat sudah bukan lagi sebagai isteri dari Handika Susilo, sehingga Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dalam mengajukan perkara ini. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ke pengadilan yang berwenang mengenai hal tersebut. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, antara lain:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
2. Suami atau isteri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Perkawinan antara Penggugat/Pembanding dengan alm. Handika Susilo dinyatakan putus akibat kematian. Namun, menurut pendapat penulis, Penggugat/Pembanding memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan pembatalan perkawinan tersebut, sebagaimana dalam Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa Penggugat/Pembanding merupakan isteri sah pertama dari alm. Handika Susilo dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor 197/I/IX/1993 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Sehingga berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

Nina Farida sebagai istri pertama memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding kepada Pengadilan untuk menghapuskan atau meniadakan akibat hukum dari perkawinan tersebut. Hal ini juga perlu dilakukan oleh Penggugat/Pembanding karena jika tidak ada putusan pembatalan perkawinan dari Pengadilan, maka perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding dapat dianggap sah dengan segala akibat hukumnya, terutama dalam hal kewarisan, mengingat suami Penggugat/Pembanding telah meninggal. Menurut Sudikno Mertokusumo, memiliki kepentingan hukum merupakan syarat utama untuk dapat mengajukan suatu tuntutan dan dapat diterimanya tuntutan tersebut oleh pengadilan.¹⁰

Perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang dirugikan akan hal tersebut, sehingga dengan dibuktikannya adanya itikad buruk dalam perkawinan berupa tidak dipenuhinya syarat poligami berupa persetujuan istri pertama dan pengadilan agama maka perkawinan tersebut masih bisa dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Agama.¹¹

Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/PDT.G/2023/PTA.SBY yang Gugatannya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Terhadap Status Perkawinan Kedua ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Acara Perdata

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme untuk pembatalan status hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya perkawinan. Pembatalan perkawinan juga berarti bahwa perkawinan yang telah dilakukan tersebut menjadi tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan biasa terjadi dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Suatu perkawinan dikatakan batal dimulai setelah adanya putusan dari Pengadilan setempat yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkawinan adalah suatu ikatan sah yang memungkinkan seorang pria dan wanita untuk bersatu dan membentuk keluarga.¹² Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan".

Maka implikasi hukum dari putusan pengadilan dimulai setelah keputusan pengadilan dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum baik terhadap status perkawinan tersebut, dan harta perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan atas perkawinan tersebut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dijelaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sehingga akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan adalah dianggap sah, meskipun kedua orang tuanya beritikad buruk. Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa hukum berlaku adil dengan berdasarkan kemanusiaan, anak-anak tersebut diberikan perlindungan hukum dan tidak menanggung akibat yaitu tidak mempunyai status

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 53.

¹¹ Rishki Salsabiela., et al, "Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2023, hlm 1516

¹² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Batulis Civil Law Review* Vol.1 No.1, November 2020, hlm 55.

hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan.¹³ Konsekuensi dari diakuinya anak tersebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, maka ia berhak mendapatkan harta warisan dari ayah dan ibu kandungnya, serta anak tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah dan ibunya.¹⁴

Akibat hukum terhadap harta bersama selama perkawinan berlangsung akan ditentukan melalui itikad baik dari kedua belah pihak. Jika ada unsur itikad baik maka istri akan mendapatkan haknya atas harta bersama, tetapi tidak berlaku untuk nafkah iddah. Maka, jika terdapat harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut harus dikembalikan kepada keadaan sebelum perkawinan. Akibat hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik tidak termasuk jika mereka telah memperoleh hak-hak sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Perkara No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh alm. Handika Susilo dengan Emi Lailatul (selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding) dilakukan di bawah tangan dan tanpa sepengetahuan Nina Farida (Selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding). Perkawinan sirri tersebut juga telah diajukan permohonan pengesahan nikah oleh Terbanding dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto berdasarkan Penetapan 111/Pdt.P/2022/PA Mr tanggal 17 Maret 2022, dan atas dasar tersebut perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding dicatatkan di KUA Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/15/III/2022 tanggal 28 Maret 2022. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan Terbanding dan alm. Handika Susilo sah secara hukum.

Hakim dalam pertimbangannya juga menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Pembanding, Handika Susilo meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2021, sehingga berdasarkan pasal 38 UU Perkawinan bahwa substansi ikatan perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada lagi, sehingga tidak perlu dibatalkan. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (NO).

Perkawinan antara Terbanding dengan alm. Handika Susilo dinyatakan sah secara hukum, dan memiliki akibat hukum terhadapnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan dicatatnya perkawinan tersebut, kedua pasangan memiliki bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di depan hukum.¹⁵ Putusan No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima, maka dapat dikatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh alm. Handika Susilo dibenarkan walaupun bertentangan dengan syarat-syarat melakukan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan putusan tersebut akan mengikat kepada semua pihak di dalamnya, serta akan memiliki akibat hukum pada hak-hak isteri pertama dan kedua, termasuk dalam hal harta perkawinan.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perkawinan, pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami yang berakhir dengan perceraian atau kematian adalah istri kedua, ketiga, dan keempat tidak memiliki hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan suami dengan istri pertama. Istri ketiga dan keempat juga tidak memiliki hak atas harta bersama yang berasal dari perkawinan suami dengan istri pertama dan kedua. Serta Istri keempat juga tidak memiliki hak atas harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan suami dengan istri pertama, kedua, dan ketiga.

Pada perkara No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby yang gugatan pembatalan perkawinannya dinyatakan tidak dapat diterima, mengakibatkan perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Tergugat/Terbanding menjadi sah, hal tersebut memiliki akibat hukum terhadap harta benda perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Penggugat/Pembanding. Berdasarkan Surat Keputusan

¹³ *Ibid.*, hlm 58

¹⁴ Rishki Salsabiela, *Op.Cit.*, hlm 1517

¹⁵ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No. 3, September 2017, hlm 256

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, mengenai Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami menjelaskan bahwa jika suami tidak mengajukan izin terlebih dahulu mengenai poligami, maka istri pertama dapat mengajukan gugatan mengenai penetapan harta bersama.¹⁶ Putusan No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby tersebut juga memiliki akibat hukum terhadap harta waris, yang mana diketahui Handika Susilo telah meninggal dunia, maka anak yang lahir dari perkawinan alm. Handika Susilo dengan Penggugat/Pembanding, dan anak yang lahir dari Perkawinan alm. Handika Sudilo dengan Tergugat/Terbanding akan menjadi ahli waris dari Handika Susilo.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima mempertimbangkan alasan dari kedua belah pihak. Gugatan tersebut bisa berarti tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), gugatan prematur atau gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-Undang belum terpenuhi, gugatan *Error In Persona* yaitu gugatan bukan orang yang mempunyai hak untuk menggugat dan gugatan telah lampau waktu. Terdapat dua hak bagi pihak perkaranya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) oleh pengadilan tingkat pertama yaitu pihak berperkara dapat mengajukan ulang dengan gugatan baru serta dapat menempuh upaya banding.¹⁷ Majelis Hakim perkara No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby memutuskan perkara dengan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa seiring meninggalnya alm. Handika Susilo maka objek gugatan sudah tidak ada lagi. Selain itu, Majelis Hakim juga menimbang bahwa Penggugat/Pembanding tidak memiliki *Legal Standing* dalam gugatan tersebut karena perkawinannya dengan suaminya sudah putus karena kematian.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada point Hukum Agama huruf (e) yang berbunyi “Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki pendapat berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang putusannya adalah menolak seluruh gugatan Penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa jika perkawinan yang dimintakan pembatalan perkawinan tersebut tersebut telah putus, dan dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut menjadikan hukum dianggap tidak dapat menyelesaikan persoalan dalam masyarakat. Putusan tidak dapat diterima juga berpotensi untuk diajukan ulang dan kemungkinan akan diputus sama.

Kasus serupa yang menjadi pembanding terkait pembatalan perkawinan setelah suami meninggal dunia terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 653/K/Ag/2015. Seorang istri menggugat pembatalan perkawinan suaminya dengan perempuan lain, karena perkawinan tersebut terjadi saat suaminya masih terikat perkawinan dengannya, dan tergugat melampirkan data palsu. Pengadilan tingkat pertama menyatakan perkawinan tersebut adalah poligami tanpa izin istri pertama dan bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dibatalkan dan akta nikah dinyatakan tidak sah. Tergugat mengajukan banding dan kasasi, beralasan hubungan perkawinannya dengan suami telah putus karena kematian. Majelis Hakim banding dan kasasi membenarkan bahwa kematian memutuskan perkawinan sesuai Pasal 38 huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 113 KHI, namun hanya jika perkawinan tersebut dilakukan secara prosedural dengan izin beristri lebih dari seorang. Karena izin tidak ada, perkawinan dianggap tidak sah, dan peninjauan status perkawinan diperlukan untuk kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban.

Penulis cenderung lebih setuju dengan Pertimbangan hakim dalam kasus pembanding tersebut. Hal ini dikarenakan menurut hemat penulis bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

¹⁶ Kholilah, “*Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm 148

¹⁷ Omi Try Aryani, Skripsi, “*Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya*”, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022, hlm. 19

Agama Surabaya tidak tepat untuk memutus gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan seperti yang telah diuraikan dalam kasus bahwa perkawinan Tergugat/Terbanding dengan alm. Handika Susilo merupakan perkawinan poligami tanpa izin istri pertama dan Pengadilan. Terbanding juga diketahui memberikan keterangan palsu mengenai status pernikahan Handika Susilo yaitu jejaka. Hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar gugatan Pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby adalah Nina Farida selaku isteri pertama dari alm. Handika Susilo mengajukan pembatalan perkawinan kedua alm. Handika Susilo dengan Emi Lailatul (Terbanding/Tergugat) karena perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami tanpa seizin isteri sah pertama. Hal ini melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang yang melakukan poligami harus dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga, berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dapat dibatalkan.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 343/Pdt.G/2023/PTA.Sby menyatakan bahwa gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Nina Farida (Pemanding/Penggugat) dinyatakan tidak dapat diterima karena dengan meninggalnya Handika Susilo, ikatan perkawinan antara alm. Handika Susilo dengan Emi Lailatul (Terbanding/Tergugat) yang dimintakan pembatalannya dianggap telah putus karena kematian. Maka perkawinan kedua tersebut dinyatakan sah, pernah ada (eksis) dan akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada Tergugat/Terbanding, termasuk dalam hal harta perkawinan dan warisan.
- 3.

REFERENSI

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Buku:

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumnus, 2000
Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2002
Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan: Kajian terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2015

Artikel Jurnal:

Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2020

- Febyola Berlyani Sugiarto, “*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 3, Juli 2023
- Kholilah, “*Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan*”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019
- Omi Try Aryani, *Skripsi*, “*Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Waris Tahun 2019 Studi Kasus di Pengadilan Agama Praya*”, Fakultas Syariah, UIN Mataram, 2022
- Rachmadi Usman, “*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No. 3, September 2017
- Rishki Salsabiela., et al, “*Pembatalan Perkawinan Dalam Kasus Poligami Tidak Tercatat Yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2023
- Sri Wahyuni Laia, Sodiman Daliwu. “*Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis di Indonesia*”, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol 10, No 1, Januari 2022
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, “*Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*”, Jurnal Batulis Civil Law Review Vol.1 No.1, November 2020
- Muhammad Jazil Rifqi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan*”, Jurnal Hukum dan Syar’iah, Vol. 11, No. 2, 2019.